



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Piagam Pendirian Madrasah

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/0086/2010

Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor : Mh.II/5/PP.00.4/303/1995 Tanggal 1 Mei 1995 dengan ini memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI 3**
Alamat : **Jln. Raya Mandalasari**
Desa : **Mandalasari**
Kec : **Sragi**
Kab : **Lampung Selatan**
Provinsi : **Lampung**

Pendiri : **Yayasan Guppi**
Tahun Pendirian : **1995**

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan **Status Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)**.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kalianda, 1 Juli 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


Drs. Hi. ALAMSYAH, S.Pd.I., MM

NIP. 19571212 198103 1 007



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/0086/2010**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH GUPPI 3 MANDALASARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi RA/Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 3 Jln. Raya Mandalasari Desa Mandalasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor : Mh.II/5/PP.00.4/303/1995 Tanggal 1 Mei 1995 Tentang Persetujuan Izin Operasional.
 3. Surat Permohonan Saudara Kepala MI GUPPI 3 Mandala Sari Sragi Lampung Selatan Nomor : MI.08.01/0086/PP.00.4/0021/1995 Tanggal 3 April 1995 Tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

- Kesatu :
- Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Kepada

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 3**

Nomor Statistik Madrasah : 111218010086

Alamat Madrasah : Jln. Raya Mandalasari

Desa : Mandalasari

Kecamatan : Sragi

Kabupaten : Lampung Selatan

- Kedua :
- Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Madrasah.

- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kalianda

Pada Tanggal : 01 Juli 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



[Signature]
Drs. Hi. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19571212 198103 1 007